



PUTUSAN

Nomor 1052 PK/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **IRWAN SAENONG bin SAENONG;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/6 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gogo Fried Chicken Jalan Raya Sesetan Nomor 81 Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **I KOMANG ADI SUARDANA;**
Tempat Lahir : Bantas Karangasem;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/10 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sementara : Gogo Fried Chicken Jalan Raya Sesetan Nomor 81 Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; Tetap : Banjar Dinas Bantas Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWAN SAENONG bin SAENONG dan Terdakwa II. I KOMANG ADI SUARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN SAENONG bin SAENONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Terdakwa II I KOMANG ADI SUARDANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram atau berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram (kode A);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1052 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atau berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode B);

- 1 (satu) potongan lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IRWAN SAENONG bin SAENONG dan Terdakwa II. I KOMANG ADI SUARDANA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1052 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram atau berat kotor 5,32 (lima koma tiga dua) gram (kode A);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atau berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram (kode B);
- 1 (satu) potongan lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 45/Akta Pid. Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 untuk Terpidana I dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 untuk Terpidana II sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Terpidana pada tanggal 23 Agustus 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1052 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Para Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum bahwa Para Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut:
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terpidana ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan ditemukan sabu-sabu;
- Menimbang bahwa sabu-sabu yang ditemukan dengan rincian 1 (satu) plastik klip berat bersih 5,10 (lima koma satu nol) gram dan 1 (satu) plastik klip berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan 5,18 (lima koma satu delapan) gram;
- Menimbang bahwa Para Terpidana membeli sabu-sabu secara patungan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Roker, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Para Terpidana sisa pembelian dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut sudah digunakan;



- Menimbang bahwa menurut ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibenarkan hanya terbatas maksimal berat 1 (satu) gram, ganja berat 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil;
- Menimbang bahwa jumlah sabu-sabu yang dibeli dan ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan Para Terpidana jumlahnya melebihi pembelian dan kepemilikan sabu-sabu bagi Penyalah Guna;
- Menimbang bahwa Para Terpidana menerangkan di persidangan sabu-sabu yang ditemukan milik Para Terpidana belum sempat dijual sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan Para Terpidana ditangkap terkait dengan penguasaan, kepemilikan Narkotika;
- Menimbang bahwa perbuatan Para Terpidana dipersalahkan telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Para Terpidana tidak dapat diterapkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Para Terpidana sebagai penyalah guna dengan alasan telah terbukti Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya lebih berat dari pasal Penyalah Guna;
- Menimbang bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Para Terpidana, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Para Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I **IRWAN SAENONG bin SAENONG** dan Terpidana II I **KOMANG ADI SUARDANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1052 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Ketua Majelis,

t.t.d./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1052 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)